



KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC)
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW.08 KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PANITIA PEMILIHAN CALON KELURAHAN KEBON PALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan BAB III Mekanisme Pemilihan Anggota LMK Bagian ke I Panitia Pemilihan Pasal 5 ayat I berbunyi PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah, selanjutnya PPC Tingkat Kelurahan membentuk dan menetapkan PPBC Anggota LMK Tingkat RW;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Calon tentang Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW.08 Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009);
7. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62051)
8. Keputusan Lurah Nomor 157 Tahun 2024 tentang Panitia Pemilihan Calon (PPC) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN CALON TENTANG PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW.08 KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Lembaga Musyawarah Kelurahan Kebon Pala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat Keputusan Lurah ini

KEDUA : Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas :

1. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan;
2. mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK;
3. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Anggota LMK;
4. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus;
5. menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT;
6. melaksanakan pemilihan bakal calon anggota LMK;
7. membuat Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota LMK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2024
KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON (PPC)
KELURAHAN KEBON PALA



SAPTOWO
NIP 197111291997031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Adm Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Makasar;
5. Lurah Kelurahan Kebon Pala.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN CALON

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON
(PPBC) ANGGOTA LEMBAGA
MUSYAWARAH KELURAHAN RW.08
KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC)
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW.08 KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	LOKASI RW	NAMA PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON (PPBC)	JABATAN	UNSUR
1	RW.08	M. Yamin	KETUA	Pengurus RW
		Hermawan	SEKRETARIS	Ketua RT
		M. Husin	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON (PPC)

KELURAHAN KEBON PALA



SAPTOWO

NIP 197111291997031004